



REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-LITUNG,
Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf d angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Kabupaten dan Kecamatan, Kabupaten Bangkinang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan Kalimantan Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan Kalimantan Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494]; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembertukaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan [Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17], sebagaimana telah terakhir kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 [Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut DINSOSPAPA adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7. Kepala Dinas adalah (ipnl) DINSOSPPPA Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris / INS SPPPA Kabupaten Bangka Selatan.
9. Bidang adalah bidang pada DINSOSPPPA Kabupaten Bangka Selatan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretaria DINSOSPPPA Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). DINSOSPPPA Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2). DINSOSPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DINSOSPPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

r "" u ,, , l, ttu,lrnr l ""~ , , ,,,~ |, "" Hr, ti. lul d ti ,, , ,,, ,,, ,
I f r . > . l'PA ,, , ll , kHHW r,tlwn f IIIf-

J)"fllrHt Utif Je, /, ftiUHI di Itldtrll~ to IIIJ, / <IIIII rd vHiffi
J)Ff(HJHUifl d,uJ ,, rllnd1,11,,,, , HfIII :

h. JH'tlHWHrU11,1 flld p,lnl HttHHtt 1,, l,JJlJH ti dJ,dutlJ~ s nl,
pr.rnh,ldll "" pu1.npwu1 dttn p,dtndw,w,n 11w,J;

, ' p,nwmrdlrrnrittr, pdrk "" "" f11J1,11 , w11fJlnwt1•, d11t1
J culh,l'tar, dulwnwm ,,dmfnf lfrn f ""|"" Ju ,;Jurut un J
dj lh p,k un wn1 / Jnn n;

l. p ·ny:,Jcnm~ runn rdu,bUlts1 ,/ U,, llul dlt ,, , dnn r,;)l ,t, / tw f
t oninl pc ymJuug srurntJnh t,cu,Jutitmwtm "" f11J (l'Mf{!);

.. pun h lrdyymm no ,luJ lru1 w·nu ,,~mrnr **warga negari**
mlgr n korl» n Uncluk t, ·krm w,n;

I, p ·nycl ·ng~11rmm perllnd nr:,u, ds-t sunlru n tJ faj rJ H
pen: ngannn bcncanu:

~ p ·ny ·l ·ng11arww P ·ngaruuutmnuun encl ·, (I' J)) dma
pernb .rdny : n pcrcrnpuun, perllndung n urltd",
p ·ninP,kt.: l' n kuullta J l, ·Jw rW,, p ·nP,rll lnnn f tern dHto
P,end ·r dun nnk, P ·m ·n hnn J Iuk ArrnJ (PIJA} dHn
p ·rHndunw n khuuuu an k;

h. p ingar ht n, pombine nn dun p ·neo rdinn inn ·Isak nruu n
fun~ i J, ·m:krcl riatan j HU'

L peng ·Johf n b rong millk cJu iruh yng m ·n, di ts nf~ ,u tf'
jawab J inan;

j. p ·nv nu uun, cw luuul dnn pcJr pornn nt , p ·Jlk s r nun
tu1~ u j bldng no Jiu], p mberduyuun per mpuun ch n
perlindungnn uni k; dun

k. p .laknarn un fungHf lnin yi ng dih rlkun ol ·h 1lt, wen.

II II II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 5

Struktur organisasi DINSOSPPP/ ...

a. Kepala Dinas;

Sekretaris, yang memb...

L. ... hlf. Umum dan Kepegawaian; dan

... hlf. ... ffn ... fffif sional.

c. fl Cl^{III} ... hlf ... der ... Kelom
Jnh ... n, ...

cl. Bidang ... n Sosial,

... m ... in ...

... inl, ... ire ...
Ind ... o ...

Ditnng P ... n Perempuan dan ... n

Anak, terdiri dari Kelomp ... an Funr. ion ...

() ... struktur ... DINSOSPPP **sebagaiman**
Jim ki ud pnd ... (1) t ... d ... m Le rnpir ... y n
m ... bagian ... tidok ... t rpi. h k n d ri P r turan ... up ti
ini.

a inn K du

...kr etari t inc

(1) ... Dinos yang dipirpin ... h ... kr t ri in
ch, goimnu dlmak ud dulrn Pa l 5 ... (1) huruf b
m ... puny i tu, ... m **enyelenggarakan** ... k rdin i
p ... ik unnnn tu , s, p ... mbin an d ... p MU ... rinn du un n
p ... r ... nnnan, p ... gnn)zun n dan valu **si kinerja, r** rma i
birol ru i, udrnl i tra i k ... un gan, **administrasi** umum,
p ... nutnu ahnnn dnn p ... ng Joluu I an rig Milik **Daerah**.

(?) ... nnt'W l unknk tu ... s **sebagaimana** dima ud pada
ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tata laksana Dinas;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;

- d. menkoordinasikan penempatan dan pembinaan tenaga kerja, organisasi, pelayanan publik dan tata laksana ins;
- e. melaksanakan pembinaan dan pembinaan disiplin, pembinaan dan pembinaan disiplin, pembinaan dan pembinaan disiplin lingkup ins;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Stibbagian Umum dan Kcp gawai: dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan rencana rehabilitasi sosial;
 - b. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial melalui penyediaan pemukiman, sandang, dan alat bantu;
 - c. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - d. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- pemberian nilai-nilai luhur lainnya» pendidikan lain
 kegiatan dan, serta lain-lain lainnya dalam rangka
 meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan
 kebudayaan; dan
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
 masyarakat, khususnya (PMJC) dalam rangka
 korban HIV/AIDS dan Napza di lingkungan
 masyarakat, serta sandang, dan alat
 bantu:
- penyusunan program kerja sama antar lembaga dan
 mitra dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial
 Kabupaten;
- h. penanganan dan fasilitasi pemulangan migran korban
 tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kabupaten ke
 tempat asal;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
 rehabilitasi sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
 Dinas.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana di maksud pada
 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal9

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
 menyelenggarakan perlindungan, pembinaan dan fasilitasi
 jaminan sosial anak-anak terlantar, fakir miskin, korban
 bencana alam dan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana
 perlindungan dan jaminan sosial;

- b. penyelenggaraan dan pemantauan terhadap pelaksanaan perneliharaan, penjangkauan, dan rujukan anak-anak terlantar;
 - c. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah,
 - d. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - e. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten melalui penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi;
 - f. penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan dukungan psikososial korban bencana;
 - g. koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kellina

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan dan kelembagaan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pemberdayaan dan kelembagaan sosial;
 - b. fasilitasi pemberdayaan sosial, peningkatan kapasitas dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT);

- c. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
 - d. peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat, dan potensi tenaga kesejahteraan sosial kerabat dan lingkungan Kabupaten;
 - e. peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kerabat masyarakat, SOM, dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - f. pemeliharaan, rehabilitasi sarana prasarana serta pengamanan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. penyelenggaraan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan advokasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG kewenangan Kabupaten;

- c. pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten;
 - d. penyediaan sarana penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten;
 - e. pendampingan dan advokasi kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat Daerah, dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
 - g. fasilitasi peningkatan kualitas keluarga, penyediaan layanan bagi keluarga, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), dan Pemenuhan Hak Anak;
 - h. pengelolaan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data;
 - i. pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten;
 - j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten;
 - k. pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

I p f, n " < f Jju h
r l ml ok ,f h too r: III, lonni

P nl l-

I i tin d l un r m DIN ' . l l P J \ c l H p n t d t, r., p n r l l h n t , l r u n t i o n n l
, u l v n n n n l h u t u h n n l n p l n n n n < l f l n l , k n c: n f
l n t h t n t u n n l m t n n t i p r. u m l u u ,. i n c l, n , n n .

P n s n l J.

- (1) Ket nuk j n atn n f n , i o n n l s b a a i r n a n n d i m . k n J J
dalam Pa al l 2 m m p u n n i t u n s p l a y a n a n f u n g i n a l
dalam p I n k a n a n t u g a d a n f u n g s i j a b t a n a d r n i n i s r a o r
m a i n g - m a i n .
- (2) K l o m p o k j a b a t a n f u n g s i o n a l s e b a a i r n a n a d i m a k s u d p a d a
a y a t (1) d i p i m p i n o l e h s u b k o o r d i n a t o r y a n g d i t e t a p k a n o l e h
B u p a t i d e n g a n m e m p e r h a t i k a n k o m p e t e n s i d a n k e a h l i a n
s e s u a i d e n g a n b i d a n g t u g a s n y a .
- (3) S u b k o o r d i n a t o r s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2)
m e l a k s a n a k a n t u g a s k o o r d i n a s i d a l a m p e n y u s u n a n
r e n c a n a , p e l a k s a n a a n d a n p e n g e n d a l i a n , p e m a n t a u a n d a n
e v a l u a s i , s e r t a p e l a p o r a n s e s u a i d e n g a n r u a n g l i n g k u p
b i d a n g t u g a s .
- (4) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i p e l a k s a n a a n t u g a s d a n
p e n u g a s a n S u b k o o r d i n a t o r d a n K e l o m p o k J a b a t a n
F u n g s i o n a l d i l a k s a n a k a n s e s u a i k e t e n t u a n p e r a t u r a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n .

P a s a l 1 4

- (1) K e l o m p o k j a b a t a n f u n g s i o n a l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d
d a l a m P a s a l 1 2 , t e r d i r i a t a s b e r b a g a i j e n i s j a b a t a n
f u n g s i o n a l s e s u a i d e n g a n b i d a n g k e a h l i a n y a n g
p e n g a n g k a t a n n y a s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
- (2) J e n j a n g d a n j u m l a h k e l o m p o k j a b a t a n f u n g s i o n a l
s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e n t u k a n
b e r d a s a r k a n k e b u t u h a n y a n g d i d a s a r i a t a s a n a l i s i s j a b a t a n
d a n a n a l i s i s b e b a n k e r j a .

- (3) Tugas jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BABIV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 16

- (1) DINSOSPPPA harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DINSOSPPPA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala DINSOSPPPA menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 18

DINSOSPPPA harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DIN OSPPPA maupun antar instansi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Semua unsur di lingkungan DINSOSPPPA harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit or mnisnai lnin ynn sccara lungsional mcmpunyai hu bu ngnn krjn.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 25

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Halaman VII

REVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 11 Januari 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 11 Januari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


H
VAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2

